

ABSTRAK

Rafly Aditama Alfaruqi (1203010115) Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Pada Tahun 2021-2023 ditemukan data tingginya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu kegagalan mediasi sebesar 35,88% sementara keberhasilan mediasi hanya berkisar 6,48% adapun berhasil sebagian besar 52,45%. Berdasarkan data tingginya angka kegagalan mediasi. Penelitian ini memfokuskan latar belakang kegagalan tersebut dan upaya Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2021-2023, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, dan upaya dalam mencapai keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung

Kerangka penelitian ini didasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan mengintegrasikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan tingkat pertama.

Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang berkaitan dengan Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum dalam mengontrol siklus perkara salah satunya adalah perceraian untuk dapat memanfaatkan prosedur mediasi dalam menyelesaikan perkara secara damai. Kemudian dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan bagaimana pengaruh pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini yaitu mendeskripsikan hasil penelitian terkait pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung 2021-2023. Selain itu penulis menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2021-2023 telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016, dengan mengintegrasikan mediasi di Pengadilan tingkat pertama, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum. (2) Faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2021-2023 adalah persepsi para pihak yang menganggap bahwa mediasi tidak penting. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi mediator dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.(3) Upaya yang dilakukan mediator untuk mengatasi kegagalan mediasi pada tahun 2021-2023 adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar mediasi berikutnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator, Perceraian